



**PUTUSAN**

**Nomor : 2464 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS BINTORO ;**  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 14 Agustus 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Meranti Rt. 23 Rw 05, Kecamatan  
Renah Pamenang, Kabupaten Merangin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012 ;
3. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 2464 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012 ;
9. Majelis Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 05 November 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana khusus No. 3773/2012/S.1432.Tah.Sus/PP /2012/MA tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 November 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3774/2012/S.1432.Tah.Sus/PP /2012/MA tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena di dakwa:

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS BINTORO Alias AGUS Bin ZAINUL BAHRI pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan Pahlawan di Belakang POLDA Palembang Propinsi Sumatera Selatan, memperhatikan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dan pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena Terdakwa ditangkap, ditahan dan semua saksi berada di wilayah hukum Bangko maka Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Pahlawan di Belakang POLDA Palembang Propinsi Sumatera Selatan untuk menemui Ari (DPO) lalu setelah bertemu Ari (DPO), Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Ari sebanyak 1 (satu) paket 100 lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ari (DPO) dan Ari menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran kepada Terdakwa kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa pulang ke Bangko Kabupaten Merangin dengan menggunakan mobil travel family raya dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas Koran tersebut Terdakwa bawa juga ke Bangko ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Meranti Rt. 23 Rw. 05 Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, narkoba jenis ganja tersebut sebagian Terdakwa campur dengan tembakau rokok Sampoerna Mild lalu Terdakwa pergunakan setiap harinya 2 sampai 3 linting dan terakhir sebelum tertangkap oleh Polisi, Terdakwa menggunakan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 07. 30 Wib di rumah Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mengangkut barang-barang perabotan rumahnya ke dalam mobil Daihatsu Jeep No. Pol. B 2014 HI karena Terdakwa mau pindah ke kontrakan yang baru di Talang Kawo dan pada saat itu Terdakwa juga membawa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing Terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna mild serta 1 (satu) set kertas papir dan dimasukkan di dalam tas warna hitam merk planet ocean milik Terdakwa yang diletakkan di dekat rem tangan di mobil yang Terdakwa kendarai dan ketika sampai di Simpang Tengkorak, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh Polisi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk planet ocean milik Terdakwa yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat netto 1,8 gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna dengan berat netto 0,2 gram yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) set kertas papir kemudian barang bukti

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor : 2464 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa ke Polres Merangin dan 'diakui kepemilikannya oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 619/NNF/2012 di Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada tanggal 30 Maret 2012 oleh Pemeriksa : Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Erik Rezakola, S.T, Niryasti, S.Si, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah " Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Daun-daun kering pada table 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;
2. Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik Tersangka an. Agus Bintoro Alias Agus Bin Zainul Bahri mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS BINTORO Alias AGUS Bin ZAINUL BAHRI pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2012, bertempat di Simpang Tengkorak Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang mengangkut barang-barang perabotan milik Terdakwa dari rumah Terdakwa di desa Meranti RT. 23 Kecamatan Renah Pamenang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin Terdakwa dengan mobil Daihatsu Jeep No. Pol. B 2014 HI menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang baru di Talang Kawo dan pada saat itu Terdakwa juga membawa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) set kertas pasir dan dimasukkan di dalam tas warna hitam merk planet ocean milik Terdakwa yang diletakkan di dekat rem tangan di mobil yang Terdakwa kendarai kemudian sekira jam 14.00 Wib ketika mobil yang dikendarai Terdakwa sampai di Simpang Tengkorak Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh Polisi lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk planet ocean milik Terdakwa yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat netto 1,8 gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna dengan berat netto 0,2 gram yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) set kertas pasir kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres Merangin dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 619/NNF/2012 di Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada tanggal 30 Maret 2012 oleh Pemeriksa : Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Erik Rezakola, S.T, Niryasti, S.Si, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah " Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Daun-daun kering pada table 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;
2. Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik Tersangka an. Agus Bintoro Alias Agus Bin Zainul Bahri mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor : 2464 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

### LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGUS BINTORO Alias AGUS Bin ZAINUL BAHRI pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan Pahlawan di Belakang POLDA Palembang Propinsi Sumatera Selatan memperhatikan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena Terdakwa ditangkap, ditahan dan semua saksi berada di wilayah hukum Bangko maka Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Pahlawan di Belakang POLDA Palembang Propinsi Sumatera Selatan untuk menemui Ari (DPO) lalu setelah bertemu Ari (DPO), Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Ari sebanyak 1 (satu) paket 100 lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ari (DPO) dan Ari menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran kepada Terdakwa kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa pulang ke Bangko Kabupaten Merangin dengan menggunakan mobil travel family raya dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas Koran yang Terdakwa beli dari Ari (DPO) ke Bangko ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Desa Meranti Rt. 23 Rw. 05 Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, narkotika jenis ganja tersebut sebagian Terdakwa campur dengan tembakau rokok Sampoerna Mild lalu Terdakwa mempergunakan setiap harinya 2 sampai 3 linting dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sebelum tertangkap oleh Polisi, Terdakwa menggunakan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 07. 30 Wib di rumah Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mengangkut barang-barang perabotan rumahnya ke dalam mobil Daihatsu Jeep No. Pol. B 2014 HI karena Terdakwa mau pindah ke kontrakan yang baru di Talang Kawo dan pada saat itu Terdakwa juga membawa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) set kertas papir dan dimasukkan di dalam tas warna hitam merk planet ocean milik Terdakwa yang diletakkan di dekat rem tangan di mobil yang Terdakwa kendaraai dan ketika sampai di Simpang Tengkorak, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh Polisi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk planet ocean milik Terdakwa yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat netto 1,8 gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna dengan berat netto 0,2 gram yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) set kertas papir kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres Merangin dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengangkut narkoba jenis ganja tersebut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 619/NNF/2012 di Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada tanggal 30 Maret 2012 oleh Pemeriksa : Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Erik Rezakola, S.T, Niryasti, S.Si, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah " Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  1. Daun-daun kering pada table 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;
  2. Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik Tersangka an. Agus Bintoro Alias Agus Bin Zainul Bahri mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 9

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor : 2464 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS BINTORO Alias AGUS Bin ZAINUL BAHRI pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2012, bertempat di Rumah kontrakan Terdakwa di Desa Meranti Rt. 23 Rw. 05 Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 07. 30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Meranti Rt. 23 Rw. 05 Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin Terdakwa menggunakan ganja yang diperolehnya dengan membeli dari Ari (DPO) di Belakang Polda Sumatera Selatan dengan cara ganja di ambil sedikit kemudian dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna Mild yang diletakkan diatas kertas papir kemudian dilinting sehingga menyerupai rokok selanjutnya Terdakwa bakar dan dihisap sebagaimana menghisap rokok lalu Terdakwa merasa efeknya yaitu menambah nafsu makan dan ngobrol jadi enak lalu setelah menggunakan ganja tersebut Terdakwa mengangkut barang-barang perabotan rumahnya ke dalam mobil Daihatsu Jeep No. Pol. B 2014 HI karena Terdakwa mau pindah ke kontrakan yang baru di Talang Kawo dan pada saat itu Terdakwa juga membawa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing Terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna mild serta 1 (satu) set kertas papir dan dimasukkan di dalam tas warna hitam merk planet ocean milik Terdakwa yang diletakkan di dekat rem tangan di mobil yang Terdakwa kendarai dan sekira jam 14.00 Wib ketika mobil yang dikendarai Terdakwa sampai di Simpang Tengkorak Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polisi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk planet ocean milik Terdakwa yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan berat netto 1,8 gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna dengan berat netto 0,2 gram yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) set kertas papir kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres Merangin dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 619/NNF/2012 di Laboratorium Forensik Cabang Palembang pada tanggal 30 Maret 2012 oleh Pemeriksa: Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Erik Rezakola, S.T, Niryasti, S.Si, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah " Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Daun-daun kering pada table 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;
2. Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik Tersangka an. Agus Bintoro Alias Agus Bin Zainul Bahri mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 18 Juli 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BINTORO Alias AGUS Bin ZAINUL BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pirmair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tesebut ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor : 2464 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa AGUS BINTORO Alias AGUS BIN ZAINUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas koran dengan berat netto 1,8 gram ;
  - 1 (satu) paket kecil ganja yang sudah dicampur tembakau rokok Sampoerna dengan berat netto 0,2 gram ;
  - 1 (satu) set kertas pasir ;
  - 2(dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
  - 1(satu) buah tas hitam merk Palnet Ocean ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) KTP atas nama AGUS BINTORO ;
- 1(satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Jeep No.Pol.B2014HI warna hitam nomor mesin 901760 nomor rangka 953068 ;
- 1(satu) lembar STNK mobil Daihatsu Jeep No.Pol.B2014HI atas nama Yusmelli Arus ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni AGUS BINTORO Alias AGUS Bin ZAINUL BAHRI ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 49/  
Pid.B/2012/PN.BK, tanggal 2 Agustus 2012 yang amar lengkap sebagai  
berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BINTORO Alias AGUS Bin ZAINUL BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidiar, dan lebih Subsidiar ;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair, Subsidiar, dan Lebih Subsidiar tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS BINTORO Alias AGUS Bin ZAINUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ganja yang terbungkus kertas koran dengan berat netto 1,8 gram ;
  - 1 (satu) paket kecil ganja yang sudah dicampur tembakau rokok Sampoerna dengan berat netto 0,2 gram ;
  - 1 (satu) set kertas papir ;
  - 2 (dua) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
  - 1 (satu) buah tas hitam merk Palnet Ocean ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) KTP atas nama AGUS BINTORO ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Jeep No.Pol.B2014HI warna hitam nomor mesin 901760 nomor rangka 953068 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Jeep No.Pol.B2014HI atas nama Yusmelli Arus ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni AGUS BINTORO Alias AGUS Bin ZAINUL BAHRI ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor : 2464 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 108/Pid/2012/**

**PT.Jbi. tanggal 13 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 2 Agustus 2012 Nomor : 49/Pid.B/2012/PN.BK, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta.Pid/2012/PN.BK, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangko mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

- A. JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN  
YAKNI PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN  
ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan hukumnya, telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Dalam Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangko) sebagai pertimbangan hukumnya, maka secara yuridis pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding adalah sama dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengaduan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangko), dengan demikian maka Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan / menjelaskan, kekeliruan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

## 1. DALAM HAL PERTIMBANGAN YURIDIS.

Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara Terdakwa AGUS BINTORO Alias AGUS Bin ZAINUL BAHRI dalam Putusannya mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangko yang salah satunya mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusannya Judex Facti Majelis Hakim dalam perkara a quo telah mendasarkan putusannya salah satunya dengan pertimbangan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berisikan menurut Judex Facti tuntutan Penuntut Umum adalah "membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan lebih-lebih subsidair dst (vide halaman 2 alinea 6 s/d halaman 3 putusan nomor: 49/Pid.B/2012/PN.BK tanggal 02 Agustus 2012, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Judex Facti membuat dan melanjutkan pertimbangan hukumnya Terdakwa terbukti "menyalahgunakan Narkotika golongan I" sebagaimana putusan Judex Facti halaman 2 alinea 6 s/d halaman 35 nomor : 49/pid.B/2012/PN.BK tanggal 02 Agustus 2012, Bahwa jika menyimak dan melihat apa yang dipertimbangkan Judex Facti tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat tuntutan, maka jelaslah terlihat kekeliruan atau kesengajaan yang nyata dari Judex Facti, oleh karena dalam surat tuntutan, Penuntut Umum tidak pernah membuktikan dakwaan lebih-lebih subsidair dan tidak pernah menyatakan dalam surat

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor : 2464 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tuntutan bahwa dakwaan lebih-lebih subsidair sebagai dakwaan yang terbukti, melainkan menurut Penuntut Umum dalam surat tuntutan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair, sehingga bagaimana bisa Judex Facti menyatakan dalam putusannya bahwa menurut tuntutan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan lebih-lebih subsidair. Hal ini menunjukkan bahwa Judex Facti telah memanipulasi atau merubah isi surat tuntutan Penuntut Umum yang dicantumkannya dalam putusan, lihat halaman 2 alinea 6 s/d halaman 3 angka 3, sehingga hal yang demikian merupakan kekeliruan yang nyata yang mengakibatkan Judex Facti salah dalam membuat putusan (surat tuntutan terlampir dan putusan Pengadilan Negeri Bangko terlampir) ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas dan nyatalah adanya bahwa Judex Facti dalam putusannya terdapat adanya kekeliruan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum terhadap dakwaan Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur Pasal dakwaan "setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang bersifat alternatif tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. "Menimbang bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil jenis daihatsu jeep no Pol B 2014 HI disetop dan ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Merangin, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 14.00 Wib dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk planet ocean yang di dalamnya terdapat ganja yang dibungkus kertas Koran seberat 1,8 gram dan ganja sudah dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna Mild dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, serta 1 (satu) set kertas papier, "Vide pertimbangan hukum terhadap unsur memiliki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman, halaman 24 point Ad.3 s/d halaman 25 ;

2. "Menimbang bahwa saksi Adi Arianto dan saksi Aldi Nugraha menerangkan sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan narkotika jenis ganja dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa sebelumnya telah menggunakan ganja di Desa Meranti Trans C2 Kab Merangin, sehingga ganja yang dibungkus kertas Koran seberat 1,8 gram dan ganja sudah dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna Mild dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan anggota Polres Merangin dalam tas 1 (satu) buah tas warna hitam merk planet ocean menurut Terdakwa adalah sisa ganja yang telah dipergunakan Terdakwa sebelum ditangkap, sehingga ganja yang ditemukan tersebut merupakan ganja seberat 2 gram yang jumlahnya sangat kecil sehingga dapat dikatakan sebagai sisa ganja yang dipakai sendiri oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I BUKAN TANAMAN, vide pertimbangan hukum terhadap unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman, halaman 25 alinea 2 ;

Bahwa jika melihat dan menyimak pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tersebut pada point B. 2 tersebut di atas maka terdapat beberapa fakta perbuatan yakni :

- Terdakwa ditangkap di simpang tengkorak pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib Oleh Polisi dari Polres Merangin yakni saksi Adi Arianto Bin Rahmad dan saksi Aldi Nugraha karena mendapat informasi dari masyarakat ada yang menggunakan narkotika ;
- Dari penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk planet ocean milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat ganja yang dibungkus kertas Koran seberat 1,8 gram dan ganja sudah dicampur dengan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor : 2464 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau rokok Sampoerna Mild dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, serta 1 (satu) set kertas papier ;

- Terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap telah menggunakan ganja di Desa Meranti Trans C2 dan ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sisa ganja yang dipakainya ;

Bahwa jika menyimak fakta tersebut di atas dapat untuk dipertanyakan, apakah pada saat ditangkap dan digeledah disimpang tengkorak ganja yang ditemukan di dalam tas tersebut adalah milik Terdakwa ? apakah ganja tersebut dikuasai Terdakwa ? apakah Terdakwa pada saat tersebut sedang menggunakan ganja, sehingga dapat disimpulkan dengan pertanyaan sebagai berikut :

sebelum tertangkap terdapat keterangan Terdakwa telah menggunakan ganja di Trans C 2 dan pada saat ditangkap dan digeledah dalam tas milik Terdakwa ditemukan ganja yang diakuinya sisa yang dipakai Terdakwa, terhadap 2 keadaan ini mana yang merupakan fakta yang sebenarnya (menggunakan atau memiliki, menguasai) ? ;

ganja yang ditemukan karena jumlahnya 2 gram maka menurut Majelis Hakim sangat sedikit sehingga itu bukan memiliki, menguasai ganja yang merupakan narkoba, apakah benar ganja milik Terdakwa yang sedikit tersebut tidak dapat dikatakan sebagai milik atau dikuasai Terdakwa? ;

Bahwa jika menyimak pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim dalam perkara a quo tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta yang kami rumuskan dari pertimbangan tersebut serta beberapa pertanyaan yang timbul untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, amat sangat terlihat adanya kekeliruan Judex Facti Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam menilai fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan sebagai kebenaran materiel yang dikehendaki dalam hukum pidana, sehingga dengan pertimbangan hukum yang demikian merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan telah menyimpang dari maksud yang terkandung di dalam azas dalam hukum pidana yang mencari kebenaran materiel atau kebenaran yang sesungguhnya dari fakta keadaan atau kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa memiliki, menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman yang terjadi di simpang tengkorak ;

Bahwa terhadap fakta persidangan ini, untuk memberi penilaian/ penghargaan terhadap fakta hukum persidangan yang diperoleh dari alat bukti tersebut dapat kita dasarkan kepada doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof. DR. Bagir Manan, SH. Mcl yang menyatakan :

"rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum yang kongkrit dengan ketentuan hukum yang abstrak, sudah menjadi pekerjaan sehari-hari hakim memberikan penafsiran atau konstruksi suatu ketentuan hukum dengan suatu peristiwa kongkrit, (Bagir Manan 2005, Op cit Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun ke XXI No. 251 Oktober 2006, halaman 69) ;

Bahwa dalam membuat pertimbangan hukumnya yang didasarkan pada penilaian / penghargaan terhadap alat bukti tersebut, Judex Facti dalam mengenyampingkan fakta hukum dari alat bukti-alat bukti tersebut tidak cukup dan tidak dilandasi dengan pertimbangan maupun dasar hukum yang nilai pembuktiannya diperoleh dari dasar keterangan Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah dapat dikatakan menyimpang dari fakta hukum persidangan ;

Bahwa disamping uraian tersebut di atas maka jika menyimak pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim dalam perkara a quo halaman 25 alinea 2 baris terahir maka dapat kita jumpai hal yang dapat menjadi patokan adanya kekeliruan dan kurang hati-hatian Judex Facti dalam melihat dan menilai seluruh keadaan, fakta dan segala sesuatu dalam perkara a quo, hal ini karena Judex Facti telah mencantumkan unsur narkotika golongan I bentuk tanaman ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas nyatalah bahwa Judex Facti keliru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman, tidak terbukti dan seharusnya berdasarkan fakta hukum dari alat bukti yang kami kemukakan tersebut diatas seyogianya terhadap Terdakwa telah dapat dikatakan memenuhi maksud dari unsur memiliki, menguasai narkotika golongan I, ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor : 2464 K/Pid.Sus/2012



3. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang didalamnya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau terdapat kekeliruan atau terdapat ada yang kurang lengkap dijadikan bahan pertimbangan serta diambil alih seluruhnya dan dijadikan dasar putusan Judex Facti tanpa

memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau tanpa melakukan perbaikan sendiri sehingga Judex Facti telah tidak menerapkan Pasal 240 ayat (1) KUHP ;

Dalam membuat putusan Judex Facti sebelum mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan tingkat pertama seharusnya Judex Facti meneliti terlebih dahulu bentuk dan materi putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Jika ternyata di dalamnya tidak terdapat kelalaian dalam penerapan hukum atau tidak terdapat kekeliruan atau tidak terdapat ada yang kurang lengkap maka Judex Facti baru dapat menindaklanjuti serta mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya, namun seandainya ternyata terdapat kekeliruan sebagaimana uraian kami tersebut di atas seharusnya Judex Facti membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama serta mengambil alih dan menyidangkannya sendiri dan selanjutnya membuat suatu putusan berdasarkan pertimbangan tersendiri, akan tetapi maksud Pasal 240 ayat (1) KUHP tersebut tidaklah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. ;

**B. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT  
KETENTUAN UNDANG-UNDANG, yakni dalam hal:**

Putusan Pengadilan tingkat pertama yang di dalamnya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau terdapat kekeliruan atau terdapat ada yang kurang lengkap dijadikan bahan pertimbangan serta diambil alih seluruhnya dan dijadikan dasar putusan Judex Facti tanpa memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau tanpa melakukan perbaikan sendiri sehingga Judex Facti telah tidak menerapkan Pasal 240 ayat (1) KUHP ;

Dalam membuat putusan Judex Facti sebelum mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan tingkat pertama seharusnya Judex Facti meneliti terlebih dahulu bentuk dan materi putusan pengadilan tingkat





pertama tersebut. Jika ternyata di dalamnya tidak terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak terdapat kekeliruan atau tidak terdapat ada yang kurang lengkap maka Judex Facti baru dapat menindaklanjuti serta mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya, namun seandainya ternyata terdapat kekeliruan sebagaimana uraian kami tersebut dalam point A dan B tersebut di atas seharusnya Judex Facti membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama serta mengambil alih dan menyidangkannya sendiri dan selanjutnya membuat suatu putusan berdasarkan pertimbangan tersendiri, akan tetapi maksud Pasal 240 ayat (1) KUHAP tersebut tidaklah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi ;

Berdasarkan uraian di atas maka Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan (2) KUHAP dan putusan yang pembuatannya didasarkan pada suatu putusan tingkat pertama yang mengandung kekeliruan maka secara otomatis putusan Judex Facti / pengadilan tingkat banding pun haruslah dinyatakan batal demi hukum pula ;

Berdasarkan kedua kriteria tersebut di atas, jelaslah bahwa Judex Facti TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM HAL PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA dan CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor : 2464 K/Pid.Sus/2012



golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, dari fakta mobil yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh petugas dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ganja seberat 1,8 gram dan 0,2 gram hasil sisa pakai yang dimaksudkan untuk digunakan Terdakwa, dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) ;

- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan antara lain bahwa yang terbukti adalah dakwaan primair dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan dalam persidangan adanya fakta keterlibatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Judex Facti dalam perkara in Casu adalah telah tepat dan benar ;
- Bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon/Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan permohonan kasasi dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bangko** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ket u a,
Ttd/ <b>Dr. Salman Luthan S.H., M.H.</b> Ttd/ <b>Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.</b>	Ttd/ <b>Timur P. Manurung, S.H., M.M.</b>

Panitera Pengganti,  
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040044338**

Hal. 21 dari 19 hal. Put. Nomor : 2464 K/Pid.Sus/2012